

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan

Legal Protection for the Medical Profession in Performing an Abortion for Rape Victims from the Perspective of the Health Law

Niken Astuti, Kadi Sukarna, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

niken_dok@ymail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions on abortion and the legal protection for doctors in abortion cases involving rape victims, based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research background is rooted in the normative conflict between the Indonesian Penal Code (KUHP), which absolutely prohibits abortion, and the Health Law, which provides exceptions under certain conditions, thereby creating legal uncertainty. Ensuring legal certainty for doctors is crucial so that they are not placed in a vulnerable position when performing their professional duties. This research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using qualitative analysis through systematic, grammatical, and teleological interpretation of legal norms. The findings show that Article 428 paragraph (3) of Law No. 17/2023 establishes a new juridical foundation that explicitly protects doctors from criminal liability, provided that they meet administrative and professional requirements, such as a valid practice license, registration certificate (STR), implementation in accredited health facilities, informed consent, and reporting to the Health Office. The novelty of this research lies in its emphasis on legal protection for doctors through the latest regulation, which has not been widely examined in previous studies that focused more on ethical dilemmas or gestational age limits. The study concludes that legal protection for doctors in abortion cases due to rape constitutes a form of legal certainty as well as the fulfillment of victims' rights, with recommendations for synchronizing gestational age limits across related regulations and strengthening technical guidelines by the government and professional organizations to ensure consistent implementation.

Keywords: Abortion; Doctor's Legal Protection; Rape Victim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum aborsi dan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Latar belakang penelitian didasari oleh konflik norma antara KUHP yang melarang aborsi secara mutlak dan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pentingnya memberikan kepastian hukum bagi dokter agar tidak berada dalam posisi rentan ketika menjalankan kewajiban profesional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 428 ayat (3) UU 17/2023 memberikan dasar yuridis baru yang secara eksplisit melindungi dokter dari ancaman pidana sepanjang memenuhi syarat administratif dan profesional, seperti izin praktik, STR, pelaksanaan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, *informed consent*, serta pelaporan kepada Dinas Kesehatan. *Novelty* penelitian ini terletak pada penegasan perlindungan hukum bagi dokter melalui regulasi terbaru, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek dilema etik atau batas usia kehamilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus aborsi akibat perkosaan merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak korban, dengan rekomendasi perlunya sinkronisasi batas usia kehamilan dalam regulasi terkait serta penguatan pedoman teknis oleh pemerintah dan organisasi profesi agar implementasi aturan lebih konsisten.

Kata kunci: Aborsi; Korban Perkosaan; Perlindungan Hukum Dokter

1. PENDAHULUAN

Permasalahan aborsi masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini baik dari sisi etika, hukum, dan agama. Tidak hanya di Negara Indonesia tetapi di seluruh dunia kasus aborsi ini masih menjadi bahasan yang masih menjadi polemik. Ada terdapat beberapa pihak yang setuju atau berseberangan dengan aborsi ini. Bagi pihak yang setuju dengan aborsi dianggap sebagai hak seorang perempuan dalam mengatur terhadap hak reproduksinya. Sedangkan pihak yang menentang adanya aborsi karena dianggap bahwa tindakan ini dianggap sebagai tidak bermoral karena merupakan perbuatan yang merampas hak hidup dari individu meskipun masih didalam kandungan atau belum dilahirkan.¹

Permasalahan aborsi akibat perkosaan menimbulkan dilema yang kompleks karena melibatkan dimensi etika, hukum, dan medis. Di satu sisi, KUHP secara tegas melarang tindakan aborsi, sementara di sisi lain Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terbatas yang melegalkan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk kasus perkosaan. Ketidakselarasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi dokter yang terlibat dalam praktik aborsi atas dasar pertolongan medis. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap posisi dokter agar mereka tidak berada dalam situasi rentan secara hukum maupun etik ketika melaksanakan tugas profesional. Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit menempatkan isu perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus aborsi korban perkosaan sebagai *research problem* utama yang harus dijawab melalui kajian yuridis.

Permasalahan kasus aborsi pada perkosaan terjadi karena masih banyak yang menyalahartikan di mana diijinkan melakukan aborsi dengan alasan dapat mengganggu kesehatan kejiwaan/mental dan juga mengancam nyawa perempuan tersebut. Para ahli berpendapat terkait tindakan aborsi pada kasus korban perkosaan adalah suatu tindakan yang melawan hukum dan dikategorikan tindakan kriminal mengingat tidak mengancam jiwa perempuan sebagai korban perkosaan. Bahkan perempuan korban perkosaan yang hamil seiring dengan perjalanan waktu dapat menerima keadaannya sehingga menerima kehamilannya melalui proses adaptasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dari pasal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung dan menghargai keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa ada pengecualian. Indonesia sebagai negara hukum dimana peraturannya banyak dipengaruhi oleh hukum barat yaitu eropa kontinental atau yang biasa dikenal dengan "*civil law*". Salah satu peraturan yang banyak menganut dari *civil law* ini adalah KUHP yang ada saat ini merupakan peninggalan dari Negara Belanda yang di dalamnya sangat keras menentang adanya aborsi.

¹ Dorteis Yenjau, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf, "Pemahaman Aborsi Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum" 1, no. 2 (2024), <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana masih terdapat perbedaan yang sangat jelas terutama dengan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai tindak aborsi. Dalam KUHP sangat menentang adanya tindak aborsi dengan alasan apapun. Tetapi pada peraturan kesehatan lainnya diijinkan dengan syarat tertentu. Seperti kita ketahui terdapat asas “*lex posteriori derogat legi priori*”. Di mana menurut asas ini maka peraturan yang paling baru yang akan berlaku sedangkan peraturan yang lama akan dikesampingkan. Selain itu juga terdapat adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*, dengan asas ini maka terdapat pengecualian larangan aborsi dalam UU Kesehatan yang bersifat khusus dapat mengabaikan ketentuan larangan aborsi dalam KUHP yang bersifat umum/ general.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi dokter yang membantu aborsi pada korban perkosaan ini sangat bertentangan dengan KUHP dan melanggar sumpah dokter, namun hal ini bertolak belakang dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang reproduksi yang mengijinkan seorang dokter untuk membantu aborsi pada kasus perkosaan.² Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tongan, di mana seorang dokter/ tenaga medis dalam menangani kasus aborsi akibat perkosaan ini akan menimbulkan dilema karena telah melanggar KUHP dan juga mengingkari sumpah dokter yang sudah diucapkan yang mana harus melindungi hidup mahluk insani sejak saat proses pembuahan tetapi hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengijinkan aborsi pada kasus perkosaan.³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permana memberikan hasil kesimpulan dimana aborsi yang dilakukan pada korban perkosaan pada usia kehamilan 6 minggu merupakan tindakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 salah satu tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan untuk kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya diperbolehkan dilakukan aborsi pada kasus perkosaan dengan usia kehamilan lebih dari 6 minggu.⁴

Penelitian terdahulu umumnya menyoroti dilema etik dokter, pertentangan dengan sumpah profesi, atau batasan usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi dalam kasus perkosaan. Penelitian Yanti dan Tongan misalnya, menekankan kontradiksi antara KUHP dan peraturan kesehatan, sedangkan penelitian Permana mengkaji batas usia kehamilan yang menjadi dasar sanksi pidana. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menempatkan secara jelas aspek perlindungan hukum terhadap dokter dalam perspektif regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di sinilah letak *research gap* sekaligus kebaruan penelitian ini: fokus tidak hanya pada dilema etik dan batasan normatif, tetapi juga

² Evi Yanti, “Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (October 1, 2020), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art6>.

³ Denny Tongan Pandiangan, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, and Ria Sintha Devi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang -Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan” 4 (January 2022): 447–59.

⁴ Ouve Rahadiani Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” n.d.

pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan profesi dokter sebagai bagian dari implementasi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai ketentuan hukum aborsi dan juga perlindungan hukum terhadap dokter pada kasus aborsi korban perkosaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan spesifikasi deskriptif-analitis.⁵ Fokus penelitian diarahkan pada kajian doktrinal untuk menelaah aturan hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan terkait aborsi dan perlindungan hukum bagi dokter dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menelaah makna redaksional teks undang-undang secara bahasa. Sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menggali tujuan hukum serta asas yang mendasari pengaturan, terutama dalam hal kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam praktik aborsi pada korban perkosaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Aborsi dipengaruhi oleh hukum formal serta nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Pengguguran kandungan, atau yang dikenal dengan istilah aborsi, telah ada sejak zaman kuno karena manusia tidak menginginkan kehamilan tersebut. Berbagai peradaban di masa lalu sudah mengenal dan melaksanakan aborsi dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah populasi. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan-aborsi yang dilakukan semakin beragam, dan beberapa di antaranya dianggap tidak dapat dibenarkan.⁶ Aborsi sebagai praktik telah dikenal sejak lama, namun dalam konteks hukum Indonesia, isu ini menjadi kompleks karena adanya perbedaan pengaturan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sementara Undang-Undang

⁵ Aarce Tehupeiry, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UKI PRESS, 2021).

⁶ Agustina Tina, Joelman Subaidi, and Umami Kalsum, "Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (April 4, 2021), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.

Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023, memberikan pengecualian pada kondisi tertentu seperti indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan. Perbedaan norma ini menimbulkan konflik hukum yang nyata. Dalam penyelesaiannya, berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menempatkan Undang-Undang Kesehatan sebagai aturan khusus di atas KUHP sebagai aturan umum, serta asas *lex posterior derogat legi priori* yang menegaskan bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan aborsi akibat perkosaan dalam perspektif UU No. 17 Tahun 2023 memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat, sekaligus memberi kepastian bagi dokter yang melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang aborsi tersebut KUHP merupakan satu-satunya aturan yang secara tegas melarang untuk dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak ada satupun pasal yang berisi alasan pemaaf untuk dilakukannya tindakan aborsi. Sedangkan aturan lainnya masih mengizinkan untuk dilakukan aborsi dengan alasan-alasan tertentu seperti yang disyaratkan dalam peraturan tersebut. Tetapi dari masing-masing peraturan tersebut terdapat perbedaan terhadap pengaturan aborsi tersebut.

Adanya perbedaan terhadap KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai penggantinya menyebabkan terjadinya konflik norma dalam penyelesaian kasus aborsi. Maka dari itu, diberlakukan Asas *lex specialis derogat legi generalis* di mana bila terjadi perbedaan antara aturan khusus dan aturan umum maka akan digunakan aturan yang lebih mengkhusus atau spesifik⁷

Berdasarkan teori positivisme hukum yang disampaikan oleh John Austin (1790-1859) menyampaikan bahwa prinsip dasar hukum yaitu instruksi atau perintah dari penguasa. Hukum dalam teori positivisme ini merupakan suatu tatanan yang tetap, logis dan tertutup. Disini hukum erat kaitannya dengan adanya suatu perintah yang diberikan dan dibuat oleh yang memiliki kuasa yang ditujukan kepada yang diberi perintah. Bilamana perintah ini tidak dijalankan atau dilanggar maka dapat dijatuhkan sanksi kepada yang diberi perintah.⁸

Aliran positivisme memiliki dua prinsip dasar yang menjadi ciri khas dan ketentuan yang ada dalam aliran ini yaitu: 1. Dalam aliran positivisme yang disebut hukum adalah undang-undang semata, dimana tidak ada yang diakui sebagai hukum selain undang-undang dan 2. Negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum tersebut. Berdasarkan dua prinsip dari positivisme tersebut maka akan ada dampak yang terjadi yaitu negara sebagai otoritas yang membuat hukum tersebut dan telah mengesahkannya supaya untuk dilakukan maka hukum tersebut wajib dan mutlak untuk dijalankan dan dipatuhi tanpa melihat isi atau substansi dari hukum tersebut. Adanya ketentuan tersebut akan membawa konsekuensi dimana negara atau

⁷ Made Sintya Wahyu Wulan Astari and I Nyoman Bagiastra, "Penjatuhan Pidana Terhadap Praktik Aborsi Yang Disengaja Oleh Dokter Menurut Hukum Kesehatan" 11 (2022): 600–614, <https://doi.org/KW.2022.v11.i03.p12>.

⁸ Supriyono Supriyono, "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivism" 15, no. 2 (2017): 1696–1703.

otoritas dapat memakai hukum tersebut sebagai sarana untuk pengakuan terhadap kewenangannya dalam menjalankan fungsinya dan mempertahankan eksistensi dan kekuasaannya.⁹

Dalam aliran positivisme dibedakan antara hukum dengan moral dan agama sehingga sangat dibedakan diantara keduanya baik dari hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya (*das sollen*). Dalam positivisme ini perintah penguasa adalah hukum dan tidak ada lainnya (*law is command from the lawgivers*). Keberadaan undang-undang sendiri telah menjamin adanya kepastian hukum dengan tujuan untuk memudahkan dalam penerapannya dan selain undang-undang ini tidak ada hukum.¹⁰

Teori hukum bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum, tetapi berhubungan dengan hukum pada umumnya. Beberapa literatur menjelaskan beberapa teori tujuan hukum diantaranya adalah sebagai berikut :a. Teori Etis : Dalam teori etis ini keadilan adalah tujuan utama dari adanya hukum yang diberlakukan dalam negara. Secara jelas disini memaparkan bahwa apa yang adil dan apa saja yang tidak adil tanpa memperhitungkan adanya hal lain. Teori etis ini memaparkan bahwa hukum itu semata-mata ditujukan untuk adanya suatu keadilan. Sehingga disini lebih menjelaskan apa yang adil dan apa yang tidak adil tanpa mempertimbangkan hal lain. Keadilan adalah suatu kebijakan dimana setiap orang mendapatkan apa yang memang menjadi bagiannya. b. Teori *Utilities* : menurut teori *utilities* ini tujuan dari hukum adalah untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau memiliki daya guna. Pendapat Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Principle of Moral Legislation* memaparkan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan jaminan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia. c. Teori Gabungan : Kedua teori sebelumnya yaitu teori Etis dan Teori *Utilities* belum sepenuhnya sesuai karena masih dirasakan adanya ketimpangan atau berat sebelah. Disini ditekankan bahwa hukum itu harus memberikan kegunaan dan kemanfaatan/ kefaedahan dalam masyarakat, yang artinya dalam teori ini dijelaskan bahwa kedua teori ini harus dilaksanakan bersamaan tidak bisa disandarkan pada hanya satu teori saja.¹¹

Pendapat dari beberapa sarjana hukum berkaitan dengan tujuannya. Menurut Mertokusumo (2009), ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Cita-cita hukum tersebut merupakan bagian integral dari setiap aturan hukum. Sedangkan Gustav Radbruch mendefinisikan konsep hukum sebagai tiga prinsip utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Di antara ketiganya keadilan dianggap prinsip yang paling besar dan memegang peranan terpenting. Prinsip keadilan sendiri menurutnya bukan semua harus sama tetapi berdasarkan kesetaraan. Sedangkan kemanfaatan sendiri pada umumnya dipahami sebagai

⁹ Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum" 2 (2010), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/199>.

¹⁰ Islamiyati Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (November 9, 2018): 82–96, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

¹¹ Dr Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: YPPSDM, 2019).

kesesuaian untuk mewujudkan suatu tujuan. Unsur yang terakhir yaitu kepastian hukum dimana unsur ini berfungsi untuk mengimbangi kelemahan dari kedua unsur lainnya. Unsur kepastian hukum ini hanya memegang peranan kecil saja¹² Gustav Radbruch menjelaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang masuk kedalam dalam nilai dasar hukum. Pada intinya bahwa asas ini menginginkan dan mengharuskan hukum tersebut dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Perlu diketahui bahwa dengan adanya asas ini sangat bermanfaat oleh karena akan memberikan jaminan dan adanya kejelasan dari suatu produk hukum positif yang telah dibuat.¹³

Pentingnya kepastian hukum dalam masyarakat adalah untuk dijadikan sebagai pedoman masyarakat supaya tunduk dan patuh terhadap hukum itu. Selain itu dengan adanya kepastian hukum ini dapat memperjelas dan mempertegas dalam pelaksanaan hukum yang bisa menjadi sumber perlindungan dan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan diinginkannya. Kepastian hukum ini dapat terwujud dengan adanya dukungan dari substansi hukum, aparat hukum dan budaya hukum.¹⁴ Adanya perbedaan terhadap KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai penggantinya menyebabkan terjadinya konflik norma dalam penyelesaian kasus aborsi. Maka dari itu, diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana bila terjadi perbedaan antara aturan khusus dan aturan umum maka akan digunakan aturan yang lebih mengkhusus atau spesifik.¹⁵

Negara Indonesia menganut sistem positivisme tetapi dalam menerapkannya tidak secara kaku dan mutlak dimana bila positivisme itu dijalankan dengan sangat kaku maka hanya hukum positif saja yang berlaku, sedangkan di Indonesia masih memandang adanya nilai-nilai dan norma-norma seperti adanya hukum adat.¹⁶ Hal ini berpengaruh pada hasil produk hukum yang saat ini berlaku seperti dengan mengizinkan tindak aborsi dengan alasan pada kasus perkosaan adalah melihat kondisi psikis atau batiniah perempuan yang mengandung tetapi tidak diharapkan dan menimbulkan kondisi trauma psikis pada perempuan tersebut. Sehingga dengan kehamilan yang tidak diharapkan dapat mengganggu kesehatan mental atau jiwa seorang perempuan, tetapi pelaksanaannya tidaklah mudah ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh perempuan tersebut ataupun oleh dokter/tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan dimana tepatnya bekerja.

¹² Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," in *Law's Ideal Dimension*, by Robert Alexy (Oxford University Press, 2021), 107–18, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.

¹³ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁴ R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi NOMOR 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang" 13 (2016).

¹⁵ Sintya Wahyu Wulan Astari and Bagiastra, "Penjatuhan Pidana Terhadap Praktik Aborsi Yang Disengaja Oleh Dokter Menurut Hukum Kesehatan."

¹⁶ Darmini Roza, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia" 18 (2021).

Teori kepastian hukum menginginkan bahkan mengharuskan hukum dibuat secara pasti dan juga bermanfaat dalam memberikan jaminan serta kejelasan dari suatu produk hukum. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini merupakan undang-undang yang baru saja disahkan. Untuk pengaturan mengenai aborsi pada kasus perkosaan sudah dijelaskan dalam pasal-pasal nya. Tetapi karena banyak hal teknis yang tidak mungkin masuk dalam pasal nya maka masih mengacu pada peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.

Sejalan dengan teori kepastian hukum didalam pengaturan aborsi pada kasus perkosaan bisa didapatkan dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru Nomor 17 tahun 2023 ini ada 6 (enam) pasal yang mengatur tentang aborsi dimana jelas diijinkan adanya aborsi pada kasus perkosaan dengan harus memenuhi syarat tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kewenangan, serta harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan oleh menteri. Disamping itu juga pemerintah melakukan pengawasan terkait tindakan aborsi yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bila dibandingkan dengan yang Undang-Undang Kesehatan sebelumnya maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini sedikit lebih lengkap karena membahas mengenai hukuman pidana yang dapat dikenakan kepada dokter bila melanggar ketentuan yang berlaku mengenai aborsi. Tetapi ada kepastian dan perlindungan dokter tidak akan dipidana dalam memberikan pelayanan aborsi pada kasus perkosaan atau bila ada kondisi medis tertentu. Teori Tujuan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan/kegunaan sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 Tahun 2023 di mana di dalamnya sangat memberi manfaat bagi dokter yang melakukan tindakan aborsi pada korban perkosaan karena memberikan manfaat untuk panduan dan juga pegangan bahwa tindakannya dilindungi oleh hukum sebaliknya juga kepada korban bila semua dilakukan sesuai dengan syarat yang diberlakukan.

3.2 Perlindungan Terhadap Dokter Pada Kasus Aborsi Korban Perkosaan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pelaksanaan aborsi pada kasus perkosaan menimbulkan tantangan tidak hanya dari sisi medis tetapi juga dari aspek hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit memberikan pengecualian bagi dokter untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis maupun normatif. Hambatan tersebut antara lain persyaratan administratif yang ketat, perbedaan batas usia kehamilan yang diperbolehkan dalam berbagai regulasi, serta potensi perbedaan tafsir oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini berimplikasi pada kerentanan dokter yang menjalankan kewajiban profesionalnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap dokter harus dipahami tidak hanya sebagai bentuk pengecualian pidana, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum yang memastikan mereka tidak dikriminalisasi ketika bertindak sesuai dengan standar profesi, prosedur medis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menempatkan UU

Kesehatan sebagai *lex specialis*, maka posisi dokter dalam praktik aborsi akibat perkosaan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dibandingkan norma larangan dalam KUHP.¹⁷

Sebagai dokter pelaksana atau dokter yang melakukan tindakan aborsi pada kasus korban perkosaan memiliki peran: a. Melakukan aborsi pada kasus perkosaan sebelum usia kehamilan mencapai 40 (empat puluh) hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir dibuktikan dengan surat keterangan dari tim kelayakan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor yang sudah terlatih, b. Melakukan aborsi pada kasus perkosaan dengan aman, bermutu dan penuh rasa bertanggung jawab, c. Melakukan prosedur aborsi di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik Pratama, Klinik Utama atau Rumah Sakit) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan dimana dokter tersebut melakukan praktek, d. Melakukan aborsi atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dalam hal ini korban perkosaan bila tidak bisa dapat dilakukan persetujuan oleh keluarganya. Khusus untuk korban perkosaan tidak perlu ada persetujuan suami, e. Sudah melakukan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi baik oleh Dinas Kesehatan/ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, f. Tidak termasuk atau bukan anggota dari Tim kelayakan aborsi, g. Memberikan penjelasan layak atau tidaknya aborsi berdasarkan surat keterangan, h. Memberikan penjelasan mengenai tahapan aborsi yang akan dilakukan mulai dari persiapan, dan juga efek samping yang akan terjadi pada saat ataupun setelah tindakan aborsi, i. Melakukan proses rujukan bila di tempat praktek sarana dan prasarannya tidak memadai untuk dilakukannya tindakan aborsi *medicinalis*, j. Dokter melakukan pencatatan dan pelaporan semua tindakan aborsi yang dilakukan, k. Pelaporan pencatatan dan pelaporan ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap 6 bulan, l. Bersedia untuk dilakukan evaluasi dan juga pembinaan serta pengawasan untuk peningkatan mutu dan pelatihan pelayanan aborsi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan, dan m. memberikan dan menjelaskan persetujuan tindakan medik yang dilakukan dan memintakan persetujuan kepada perempuan yang akan melakukan aborsi secara langsung kepada perempuan yang akan melakukan aborsi atau kepada keluarganya. Sebelum memintakan persetujuan perlu diberikan penjelasan minimal mengenai hal berikut ini yaitu diagnosis dan prosedur tindakan kedokteran, tujuan dilakukannya tindakan kedokteran, pilihan tindakan lain atau alternatif tindakannya, risiko dan komplikasi dari tindakan yang dilakukan, prediksi perkembangan penyakit terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya dari Tindakan.¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dokter dalam melaksanakan aborsi pada korban perkosaan tidak hanya sekadar menjalankan tindakan medis, tetapi juga memastikan terpenuhinya standar hukum dan etik profesi. Pemenuhan syarat administratif seperti kepemilikan izin praktik dan STR menegaskan legalitas kompetensi dokter sebagai tenaga profesional yang diakui negara. Pelaksanaan tindakan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan menunjukkan adanya tanggung jawab institusional, sehingga tindakan aborsi tidak

¹⁷ Aroma Elmina Martha and Singgih Sulaksana, *Buku Legalisasi Aborsi.pdf* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI, "PMK No. 290 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran" (2008).

dilakukan secara sembarangan. Sementara itu, *informed consent* menjadi instrumen penting untuk menjamin otonomi pasien, khususnya korban perkosaan, agar tindakan medis dilakukan atas dasar persetujuan yang sadar. Pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan, yang sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, seluruh syarat tersebut bukan sekadar prosedural, melainkan merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa aborsi yang dilakukan memiliki legitimasi hukum, memberikan perlindungan bagi dokter dari ancaman pidana, serta menjamin hak-hak korban terpenuhi secara adil dan bermartabat.

Sebagai dokter penentu atau dokter yang tidak melakukan melakukan aborsi atau tim kelayakan aborsi maka peran seorang dokter adalah menjadi ketua atau *leader* dalam tim kelayakan aborsi dengan dibantu oleh tenaga kesehatan dan Memiliki syarat kewenangan dan kompetensi baik itu STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Kota setempat yang masih berlaku di fasilitas Kesehatan tempat dokter tersebut praktek, melakukan pemeriksaan pada perempuan korban perkosaan sesuai dengan standar pemeriksaan kandungan dan kebidanan, membuat surat keterangan yang berisi tentang kondisi dan usia kehamilan untuk menjadi surat kelayakan aborsi yang akan dilakukan oleh dokter pelaksana aborsi, melakukan kerjasama dengan penyidik dan juga psikolog klinis atau ahli lainnya mengenai dugaan tindak perkosaan. Dalam hal kekurangan tenaga dokter di daerah terpencil maka dokter harus bersedia untuk merangkap sebagai dokter pelaksana aborsi dengan syarat sudah melakukan pelatihan.¹⁹ Selain itu juga memberikan pendampingan serta konseling pada perempuan korban perkosaan yang hamil. Dalam hal perempuan tersebut membatalkan untuk aborsi maka dokter sebagai konselor mendampingi selama masa kehamilan, saat persalinan dan pasca persalinan.²⁰

Hal ini menegaskan bahwa problem utama dalam implementasi aborsi akibat perkosaan terletak pada disharmoni regulasi yang mengatur batas usia kehamilan yang diperbolehkan. Perbedaan ketentuan antara KUHP, Undang-Undang Kesehatan, maupun Peraturan Pemerintah berpotensi menimbulkan kebingungan interpretasi, baik bagi dokter maupun aparat penegak hukum, sehingga menempatkan dokter dalam posisi rawan kriminalisasi. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan keseragaman standar hukum. Di sisi lain, penguatan sosialisasi dan pedoman teknis oleh pemerintah bersama organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan memberikan landasan praktis yang lebih jelas dalam pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Pedoman tersebut bukan hanya berfungsi sebagai panduan prosedural, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum preventif agar dokter memiliki pegangan kuat ketika menghadapi kasus di lapangan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan dukungan pedoman teknis yang konsisten dapat menghadirkan keseimbangan antara

¹⁹ Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi, "Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Perkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis" 01, no. 01 (2023).

²⁰ "PP Nomor 28 Tahun 2024.Pdf" (n.d.).

perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak-hak korban perkosaan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik medis.

Perlindungan hukum terhadap dokter yang membantu aborsi pada kasus perkosaan menurut Undang- Undang nomor 17 tahun 2023 adalah tertuang pada pasal 428 (3) di mana tenaga medis yang melakukan aborsi karena indikasi medis ataupun terhadap korban perkosaan yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana.²¹ Dengan adanya pasal ini sangat jelas adanya legalisasi terhadap aborsi korban perkosaan dimana tenaga medis atau dokter yang membantu proses *aborsi medicinalis* ini dilindungi secara hukum. Perlindungan secara hukum ini karena adanya pemaaf pada kasus perkosaan yang menimbulkan kehamilan yang pastinya tidak diharapkan oleh perempuan tersebut dan dapat mengakibatkan gangguan psikis pada perempuan korban perkosaan tersebut.

Pasal 428 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tenaga medis tidak dapat dipidana apabila melakukan aborsi karena indikasi medis maupun akibat perkosaan. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis yang kuat bahwa sepanjang dokter memenuhi syarat administratif dan profesional—seperti memiliki izin praktik dan STR yang sah, melaksanakan tindakan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan, memperoleh *informed consent* dari pasien, serta melakukan pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan—maka tindakannya sah secara hukum dan terlindungi dari ancaman pidana. Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif maupun represif: preventif karena mendorong dokter patuh pada prosedur yang berlaku, dan represif karena menjamin mereka terbebas dari kriminalisasi ketika telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Analisis ini menegaskan bahwa legitimasi hukum terhadap praktik aborsi akibat perkosaan tidak hanya melindungi kepentingan korban, tetapi juga memastikan dokter sebagai pelaksana tidak menjadi pihak yang dikorbankan akibat ketidakpastian hukum.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 didalam pasal-pasalnya tidak menjelaskan secara lengkap mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter dalam melakukan praktek kedokteran atau bila dokter bersinggungan dengan masalah hukum. Tetapi dokter memiliki perhimpunan dokter yang menaungi seluruh dokter di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Di dalam organisasi ikatan Dokter Indonesia ada strukturnya salah satunya Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A). Tugas dari BHP2A ini salah satunya adalah memberikan pendampingan dan bantuan perlindungan hukum pada dokter yang mengalami masalah atau sengketa medik yang dihadapinya. Bantuan ini akan diberikan dari pihak IDI baik itu diminta maupun tidak selama dokter yang bersangkutan tidak menolak.

Dalam perspektif perbandingan, KUHP secara tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sehingga dokter yang melakukan tindakan tersebut berpotensi dipidana tanpa pengecualian. Larangan absolut ini menimbulkan dilema, khususnya dalam kasus perkosaan di mana korban membutuhkan perlindungan medis dan psikis. Sebaliknya, Pasal 428 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 menghadirkan paradigma baru dengan memberikan pengecualian yang sah

²¹ “Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” Pub. L. No. 17 (2023).

secara hukum: dokter tidak dapat dipidana apabila melaksanakan aborsi karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran dari norma larangan yang kaku menuju norma perlindungan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kemanusiaan. Dengan demikian, Pasal 428 ayat (3) tidak hanya menjadi bentuk *lex specialis* terhadap KUHP, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi dokter yang sebelumnya berada dalam posisi rawan kriminalisasi. Analisis ini menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut adalah wujud rekognisi negara terhadap kompleksitas kasus perkosaan, sekaligus instrumen perlindungan hukum yang menyeimbangkan antara hak korban untuk memperoleh layanan medis dan hak dokter untuk tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugas profesionalnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan yang baik maka setiap produk hukum yang berlaku mengacu pada dasar ini. Berdasarkan pada teori tujuan hukum yaitu fungsinya adalah mengatur, menjaga ketertiban serta mencapai keadilan dengan harapan kekacauan bisa dicegah. Peraturan yang dibuat dan diundangkan memiliki tujuan mengatur dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan karena adanya interpretasi ganda. Dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ini memberikan perlindungan terhadap seorang dokter atau tenaga medis untuk melakukan tindakan aborsi bagi perempuan korban aborsi walau didalamnya tidak secara detail dipaparkan bagaimana secara teknisnya dalam pasal-pasal nya. Tetapi sangat jelas bahwa untuk teknis pelaksanaannya mengacu atau diatur dalam peraturan pemerintah. Di mana dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud ini adalah yang masih berlaku yang menjadi acuan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas dijabarkan mengenai detail dari pelaksanaan aborsi dalam hal ini termasuk pada kasus perkosaan.

Peraturan yang dijadikan acuan pelaksanaan tindakan aborsi yang menjelaskan teknisnya adalah Peraturan pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi Dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiyah. Dalam peraturan ini dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaan aborsi yang memperkuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sehingga tenaga medis dapat mengetahui dan menjalankan tindakan aborsi dengan aman dan nyaman sebaliknya juga berlaku demikian untuk perempuan korban perkosaan akan terlindungi secara hukum.

Pada penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut bahwa jaminan kepastian aturan mengenai aborsi di dalam undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 428 (3) ini dapat melindungi dokter yang melakukan tindakan aborsi pada perempuan korban perkosaan. Menurut asas kepastian hukum, dengan adanya legalisasi aborsi ini perlu disikapi dengan bijak supaya tidak disalahgunakan untuk mempermudah tindakan aborsi. Hal ini tentunya perlu kerjasama semua

pihak terkait antara tenaga kesehatan dan juga dari pihak penegak hukum. Tetapi dalam kepastian ini masih ada yang sedikit perbedaan dalam masalah waktu pelaksanaan aborsi dimana pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan terminologi 14 (empat belas) minggu usia kehamilan yang layak dilakukan aborsi sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2023 tentang Kesehatan Reproduksi menggunakan terminologi 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir. Berbeda lagi dengan Undang-Undang Kesehatan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 menggunakan terminologi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Penggunaan terminologi yang berbeda ini sangat berpotensi untuk menimbulkan adanya perbedaan persepsi baik dari pelaku maupun bagi penyidik bila ditemukan kasus aborsi khususnya pada kasus perkosaan yang sangat dibatasi oleh batasan usia kehamilan yang diijinkan untuk dilakukannya aborsi. Hal ini akan sangat berbeda bila batasan waktu yang digunakan dalam seluruh undang-undang diseragamkan sehingga kepastian hukum ini lebih semakin jelas dan tidak menimbulkan banyak persepsi.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik aborsi pada korban perkosaan menimbulkan konflik norma antara KUHP yang secara absolut melarang aborsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dokter. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter kini memperoleh dasar yuridis yang lebih kuat melalui Pasal 428 ayat (3) UU 17/2023, yang secara eksplisit menyatakan bahwa tenaga medis tidak dapat dipidana sepanjang aborsi dilakukan karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan memenuhi syarat administratif dan profesional. Temuan ini membedakan penelitian ini dari studi terdahulu yang hanya menyoroti dilema etik atau perbedaan batas usia kehamilan, tanpa mengaitkan secara langsung dengan perlindungan profesi dokter dalam regulasi terbaru. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kontribusi akademis dalam memberikan perspektif baru mengenai kepastian hukum bagi dokter sekaligus pemenuhan hak korban. Rekomendasi praktis yang diajukan adalah perlunya sinkronisasi batas usia kehamilan dalam seluruh regulasi terkait serta penguatan pedoman teknis oleh pemerintah dan organisasi profesi agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan, sehingga perlindungan hukum terhadap dokter dan pemenuhan hak korban dapat berjalan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." In *Law's Ideal Dimension*, by Robert Alexy, 107–18. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008>.
- Angkasa, Nitaria, and Yulia Kusuma Wardani. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Sustu Pengantar*. 1st ed. Lampung: Laduny, 2019.

- Ekandari, Ekandari, Mustaqfirin Mustaqfirin, and Faturachman Faturachman. "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya," 1, 1 (2001): 1–18.
- Elmina Martha, Aroma, and Singgih Sulaksana. *Buku Legalisasi Aborsi.pdf*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Islamiyati, Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (November 9, 2018): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kementerian Kesehatan RI. PMK No. 290 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran (2008).
- Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum" 2 (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/199>.
- Permana, Ouve Rahadiani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dan Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindakan Aborsi Dengan Usia Kehamilan Lebih Dari 6 Minggu Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," n.d.
- PP Nomor 28 Tahun 2024.pdf (n.d.).
- Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi NOMOR 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang" 13 (2016).
- Roza, Darmini. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia" 18 (2021).
- Sintya Wahyu Wulan Astari, Made, and I Nyoman Bagiastra. "Penjatuhan Pidana Terhadap Praktik Aborsi Yang Disengaja Oleh Dokter Menurut Hukum Kesehatan" 11 (2022): 600–614. <https://doi.org/KW.2022.v11.i03.p12>.
- Sudarmanto, Kukuh. *Sistem Peradilan Di Indonesia Antara Sanubari dan Regulasi (Suatu Kajian Historis, Sosiologis, dan Filosofis)*. 1st ed. Jakarta: Damara Press, 2023.
- Sulaiman, Dr Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: YPPSDM, 2019.
- Supriyono, Supriyono. "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivism" 15, no. 2 (2017): 1696–1703.
- Tehupeiory, Dr Aarce. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UKI PRESS, 2021.
- Tina, Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum. "Aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan dan kuhp." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (April 4, 2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4076>.
- Tongan Pandiangan, Denny, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, and Ria Sintha Devi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang -Undang Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan" 4 (January 2022): 447–59.

- Triana, Yeni, Mike Trisnawati, Vivi Alviana, and Yovie Suryani. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Aborsi" 3 (2023): 13021–30.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023).
- wangi, Putu Mas Ayu Cendana cendana, and Sagung Putri ME Purwani. "Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi" 1 (2013). <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-5296>.
- Wijaya, Arcellina Kusuma, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi. "Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis" 01, no. 01 (2023).
- Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (October 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art6>.
- Yenjau, Dorteis, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf. "Pemahaman Aborsi Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum" 1, no. 2 (2024). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.